



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime

Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi

Dwiki Oktobrian¹, Fernando Abdi Basuki², Euodia Syefela Lumempow³

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Dwiki Oktobrian, Fernando Abdi Basuki, Euodia Syefela Lumempow
✉ dwiki.oktobrian@unsoed.ac.id

History:

Submitted: 22-05-2024

Revised: 13-07-2024

Accepted: 05-08-2024

Keyword:

asset recovery; draft asset forfeiture law; investment fraud.

Kata Kunci:

asset recovery; penipuan investasi; rancangan undang-undang perampasan aset.



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the

Abstract

The rise of investment fraud in Indonesia raises substantive questions about whether victims are entitled to asset recovery. This study seeks to uncover how the affordability of Indonesian regulations facilitates asset recovery and how the Draft Asset Forfeiture Law envisions asset recovery for victims of investment fraud. This article is normative research focusing on the Draft Asset Forfeiture Law, various court decisions that have examined asset recovery as a right to investment crime victims, and a review of the literature on the same topic. This article reveals that regulations do not extend to asset recovery, and this limitation is also experienced by the Draft Asset Forfeiture Law as a regulation that is projected to come into effect in the future. The draft limits the state's efforts to impoverish corruption through easy asset forfeiture, without considering that money laundering does not always stem from corruption, but also investment fraud.

Abstrak

Maraknya kasus penipuan investasi di Indonesia menimbulkan pertanyaan substantif tentang apakah mereka yang menjadi korban berhak mendapatkan *asset recovery*. Tulisan ini hendak mengungkap bagaimana keterjangkauan regulasi Indonesia memfasilitasi hal *asset recovery* dan bagaimana proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset melihat *asset recovery* bagi korban penipuan investasi. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan memfokuskan pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, berbagai putusan pengadilan yang telah menguji *asset recovery* sebagai hak korban kejahatan investasi dan telaah literatur dalam topik yang sama. Artikel ini mengungkap bahwa regulasi tidak menjangkau *asset recovery*, dan keterbatasan ini juga dialami Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai regulasi yang diproyeksikan berlaku di masa depan. Rancangan ini membatasi pada upaya negara untuk memiskinkan koruptor melalui kemudahan

views of the Attorney General
Office of Indonesia.

perampasan aset, tanpa mempertimbangkan bahwa pencucian uang
tidak selalu berasal dari korupsi, tapi juga penipuan investasi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kecenderungan pengembangan sistem peradilan pidana dewasa ini telah menempatkan korban sebagai pihak yang diakui dan dihormati hak-haknya. Korban pada awalnya diposisikan sebagai saksi dalam suatu perkara untuk membuktikan kesalahan pelaku,¹ karenanya timbul kesan bahwa korban adalah pihak yang dilupakan.² Pemahaman ini telah ditinggalkan sejak lahirnya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Milan, 1985), bahwa korban difasilitasi mengakses keadilan dan mendapatkan perlakuan yang adil seperti salah satu diantaranya “hak memperoleh ganti kerugian”.³ Salah satu faktor perkembangan positif ini adalah berpengaruhnya model peradilan suku Maori di Selandia Baru yang berkarakter memulihkan hubungan antara korban (dari rasa takut atau marah) dengan pelaku (yang diharapkan dapat memaknai dengan baik tindakannya).⁴ Dalam hal ini, sistem peradilan pidana telah mempertimbangkan korban sebagai oritentasi yang dipertimbangkan sejajar dengan penghukuman pelaku.

Pembahasan hak korban dalam sistem peradilan pidana terlihat dari bagaimana sistem ini memperlakukan korban kejahatan di sektor finansial, salah satunya penipuan investasi. Penipuan investasi atau *investment fraud*, adalah penipuan di mana korban tertipu oleh peluang investasi palsu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat menggiurkan dari sebuah investasi.⁵ Di Indonesia, beberapa contoh kasus terkait penipuan investasi adalah *First Travel* (umroh murah), Binomo (*trading online*), Cakrabuana Sukses Indonesia (bagi hasil investasi emas), dan Quotex (*trading online*). Dalam konteks korban, isu sentral yang dibahas

¹ Ni Putu Rai Yulianti, “KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP),” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2015, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5006>.

² Alen Triana Masania2, “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Lex Crimen*, 2015.

³ Sri Wahyuni, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *LAW REFORM* 3, no. 2 (2008): 82–100.

⁴ Paul Rock, “Victims’ Rights in England and Wales at the Beginning of the Twenty-First Century,” in *Understanding Social Change*, 2012, <https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263143.003.0012>.

⁵ Marguerite Deliema, Doug Shadel, and Karla Pak, “Profiling Victims of Investment Fraud: Mindsets and Risky Behaviors,” *Journal of Consumer Research*, 2020, <https://doi.org/10.1093/jcr/ucz020>.

adalah apakah korban berhak mendapatkan *asset recovery*. Konsep *Asset recovery* memberikan peluang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan keadaan finansialnya, konsep ini merupakan gagasan global dalam merespon kejahatan korupsi dan pencucian uang yang dimulai September 2007 melalui inisiasi “*The Stolen Asset Recovery*” (StAR) yang digagas oleh *World Bank* dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Gagasan ini didokumentasikan dalam *Chapter 5 United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Penggunaan istilah *asset recovery* dalam tulisan ini masih relevan karena korupsi ataupun *investment fraud* memiliki kesamaan menjadikan pencucian uang sebagai bagian dari kejahatannya.

Isu tentang penipuan investasi telah beberapa kali ditulis dan ditulis dengan kecenderungan membahas faktor kriminogeniknya. Menurut Nguyen, kerentanan korban di Vietnam terjadi karena faktor kepercayaan, pemahaman tentang risiko investasi, ketidakpahaman skema ponzi.⁶ Menurut Singh dan Mistra, literasi keuangan di India secara signifikan mengurangi kemungkinan investasi dalam skema penipuan.⁷ Menurut Lokanan, pensiunan dan investor dengan pengetahuan investasi yang terbatas di Kanada meningkatkan kemungkinan rentan terhadap pelaku kejahatan dibandingkan yang lain.⁸ Hal serupa juga ditulis beberapa kali dengan topik *asset recovery*. Menurut Ramos dan Coelho bahwa meskipun SOB tidak dibangun atau dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan korban, namun SOB sangat penting untuk *pemulihan* hasil kejahatan dan pengembaliannya kepada korban *penipuan*. pembekuan operasi perbankan dalam Undang-Undang *Money Laundering* di Portugal efektif sebagai metode *asset recovery* bagi korban penipuan investasi.⁹ Menurut Doig, *asset recovery* agar efektif maka diperlukan peranan banyak pihak seperti penyelidik, auditor internal, manajer keamanan, penasihat dan penasihat hukum internal dan eksternal.¹⁰ Menurut Barnes, *asset recovery* di Inggris dijalankan oleh lembaga negara yang khusus menjalankan tugas tersebut (*Asset Recovery Agency*).¹¹

⁶ Nhung Thi Nguyen et al., “Why Are Vietnamese People Susceptible to Cryptocurrency Ponzi Schemes? Findings from Using the PLS-SEM Approach,” *Journal of Financial Crime*, 2024, <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2022-0299>.

⁷ Kamakhyia Narain Singh and Gaurav Misra, “Victimisation of Investors from Fraudulent Investment Schemes and Their Protection through Financial Education,” *Journal of Financial Crime*, 2023, <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2022-0167>.

⁸ Mark Eshwar Lokanan and Susan Liu, “The Demographic Profile of Victims of Investment Fraud: An Update,” *Journal of Financial Crime*, 2020, <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2020-0191>.

⁹ Vânia Costa Ramos and Diogo Pereira Coelho, “Defending Victims of Cross-Border Fraud in the EU – A Portuguese View, Including the Use of Preventive ‘Freezing’ of Bank Accounts under Anti-Money Laundering Legislation,” *New Journal of European Criminal Law*, 2023, <https://doi.org/10.1177/20322844231173913>.

¹⁰ Alan Doig, *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook*, *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook*, 2016, <https://doi.org/10.4324/9781315583075>.

¹¹ Clive Barnes, “Criminal Fraud,” in *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook*, 2016, <https://doi.org/10.4324/9781315583075-21>.

Di Indonesia, sejak Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan, topik ini juga telah ditulis beberapa kali. Pertama, Augustine mengungkapkan bahwa kebaruan rancangan ini adalah perampasan aset dalam perkara korupsi tanpa putusan pengadilan.¹² Kedua, menurut Resli bahwa rancangan ini dapat mempermudah eksekusi pidana uang pengganti dalam perkara korupsi melalui kebijakan pengampunan.¹³ Ketiga, menurut Kusnadi bahwa rancangan ini akan mengefektifkan pengembalian aset hasil korupsi yang belum dapat secara efektif dilakukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencucian Uang.¹⁴ Seluruh artikel tersebut hanya membatasi pada relevansi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan perkara korupsi, *novelty* atau kebaruan yang diajukan artikel ini adalah mengungkap apakah rancangan tersebut mampu diterapkan dalam perkara lainnya seperti penipuan investasi dalam rangka memfasilitasi *asset recovery* sebagai hak korban. Artikel ini dapat memberikan kontribusi kepada komunitas internasional tentang bagaimana negara berkembang di benua Asia seperti Indonesia mengkonstruksikan hak korban penipuan investasi seperti *asset recovery*.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana jaminan regulasi mengakomodir kepentingan *asset recovery* bagi korban penipuan investasi?
- b. Bagaimana keterjangkauan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memenuhi *asset recovery* bagi korban penipuan investasi?

3. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif, menempatkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai objek penelitian dalam konstruksi norma. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang disusun terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, dalam artikel ini bahan hukum ini berupa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset beserta naskah akademiknya dan putusan pengadilan terkait Kasus

¹² Oly Viana Augustine, "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>.

¹³ Lutfy Resli, "Pengembalian Keuangan Negara Perkara Korupsi Melalui Eksekusi Integral Oleh Kejaksaan," *Corruptio*, 2020, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2100>.

¹⁴ Kusnadi Kusnadi, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Corruptio*, 2020, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097>.

Penipuan investasi seperti First Travel, Binomo, Cakrabuana Sukses Indonesia, dan Quotex. Bahan hukum sekunder diperlukan untuk memberikan konteks yang dapat memperjelas makna bahan hukum primer, terdiri dari referensi jurnal dan buku dengan topik perampasan aset, *asset recovery*, korban, dan penipuan investasi. Seluruh data ini diperoleh dari internet karena sifatnya yang *open-acces*, kemudian ditampilkan dalam teks naratif dan tabel resume putusan pengadilan. Analisa data dilakukan secara kualitatif, memahami secara mendalam rumusan norma hukum untuk menemukan interpretasi dan aplikasi norma hukum untuk memecahkan permasalahan yang ditentukan.

B. PEMBAHASAN

1. Jaminan Regulasi Mengakomodir Kepentingan *Asset Recovery* Bagi Korban Penipuan investasi.

Kejahatan investasi di Indonesia pada tahun 2023 menjadi perhatian serius bagi masyarakat, ragam kasus seperti Binomo, Quotex, First Travel mengingatkan kembali dengan kasus-kasus yang lebih lampau seperti CSI, Abu Tours, dan Cipaganti. Pola kejahatan semacam ini tidak selalu menimbulkan korban yang memiliki karakteristik bodoh, tetapi justru korban cenderung berpenghasilan stabil dan berpendidikan tinggi.¹⁵ Mendasarkan pada profil tersebut, korban mengalami gejala menyalahkan diri sendiri karena mudah tertipu dan naif.¹⁶ Pada pertengahan 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa penipuan investasi di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang signifikan hingga mencapai 120,79 triliun rupiah, angka ini merupakan kerugian tertinggi dalam satu dekade terakhir.¹⁷ Kerugian ini sulit direspon sistem peradilan pidana karena Penyidik mengalami kerugian seperti saksi yang tidak partisipatif dan tidak memahami bekerjanya investasi, terbatasnya kompetensi penyidik, dan sulitnya menemukan alat bukti.¹⁸ Perkembangan teknologi telah memperlihatkan model baru penipuan investasi melalui penggunaan *software robot trading* dalam instrumen investasi seperti saham, forex, dan crypto.¹⁹ Lembaga

¹⁵ Xiao Xiao, Xiangyi Li, and Yi Zhou, "Financial Literacy Overconfidence and Investment Fraud Victimization," *Economics Letters*, 2022, <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110308>.

¹⁶ Maritha Jacobsson, "Experience of Guilt in Court Hearings—Comparing Rape, Assault and Fraud Cases," *International Journal of Social Welfare*, 2024, 246, <https://doi.org/10.1111/ijsw.12598>.

¹⁷ Katadata, "Kerugian Investasi Ilegal RI Capai Rp120,79 Triliun, Rekor Tertinggi Sedekade," 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/30/kerugian-investasi-ilegal-ri-capai-rp12079-triliun-rekor-tertinggi-sedekade>.

¹⁸ Asido Selamat Nababan, Mukidi Mukidi, and Marlina Marlina, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI," *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2022, <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.208>.

¹⁹ Mohamad Ferosi and Widhi Cahyo Nugroho, "INVESTASI ILEGAL BERKEDOK ROBOT TRADING MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2022, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.152>.

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam periode Maret-Desember 2022 telah menerima 4.550 pengajuan restitusi para korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari perkara 15 platform *robot trading* dan investasi ilegal.²⁰ Fenomena ini memperlihatkan bahwa internet telah mengembangkan penipuan investasi sedemikian rupa sehingga jumlah korban dan kerugian finansial semakin tidak terkendali.

Asset recovery merupakan bentuk penghargaan sistem peradilan pidana kepada korban penipuan investasi untuk mengembalikan keadaan korban dan harmonisasi sosial yang telah rusak. Pemulihan aset (*asset recovery*) didefinisikan sebagai proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara.²¹ Sejarah lahirnya *asset recovery* merefleksikan kondisi awal hukum pidana yang mendehumanisasi korban, seperti diskriminasi pemberitaan yang menyudutkan dan penggunaan bahasa yang tidak sopan dari penegak hukum ketika menerima pengaduan.²² Pengembangan kebijakan peradilan dibangun dari kebenaran parsial bahwa kejahatan hanya diakui sebagai pelanggaran hukum, melupakan dimensi kejahatan sebagai pelanggaran terhadap korban, keluarga mereka, dan masyarakat yang menimbulkan kerugian fisik, finansial, dan relasional.²³ Bagi Pelaku, aset yang diperoleh dari kejahatan merupakan "*live blood of crime*", yang menghidupi kejahatan itu sendiri, sekaligus merupakan titik terlemah dari sebuah rantai kejahatan.²⁴ Indonesia diwakili Kejaksaan Agung merespon fenomena ini dengan membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) untuk membantu penanganan *asset recovery* baik di dalam negeri maupun di luar negeri,²⁵ hal ini merupakan kemajuan karena hanya sedikit negara saja yang memiliki inisiatif mendirikan lembaga seperti ini.²⁶ Secara singkat, tahapan *asset recovery* terdiri dari melacak aset, menyita dari

²⁰ Republika, "LPSK: 4.550 Korban Investasi Ilegal Dan Robot Trading Ajukan Restitusi," 2022, https://news.republika.co.id/berita/rnc3sr328/lpsk-4550-korban-investasi-ilegal-dan-robot-trading-ajukan-restitusi#google_vignette.

²¹ Aliyih Prakarsa and Rena Yulia, "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2017, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1834>.

²² Jack M. Whittaker, Suleman Lazarus, and Taidgh Corcoran, "Are Fraud Victims Nothing More than Animals? Critiquing the Propagation of 'Pig Butchering' (Sha Zhu Pan, 杀猪盘)," *Journal of Economic Criminology* 3, no. January (2024): 100052, <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100052>.

²³ Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, "1 – Visions and Patterns: How Patterns of Thinking Can Obstruct Justice," *Restoring Justice*, 2015.

²⁴ Yunus Hussein, *Negeri Sang Pencuci Uang* (Jakarta: Pustaka Juanda Tegalima, 2008), 67.

²⁵ Maggie Regina Imbar, "Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *LEX CRIMEN* IV, no. 01 (2015).

²⁶ Salwa Zolkafli, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri, and Normah Omar, "Asset Recovery Practices in Combating Money Laundering: Evidence from FATF Mutual Evaluation Report of FATF Member Countries of Asia Pacific Region," *Journal of Money Laundering Control*, 2023, <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2021-0127>.

pelaku, dan mengembalikan aset tersebut kepada pemilik yang sah.²⁷ Dengan demikian, *asset recovery* membuat sistem peradilan pidana bekerja dengan lebih humanis, tidak hanya menjerakan pelaku tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan korban.

Kebutuhan korban yang paling utama bukanlah melihat penderitaan Pelaku, melainkan mendapatkan pengembalian asetnya yang telah hilang. Hasil kejahatan dilakukan pencucian uang untuk dinikmati pelaku sehingga perlu dirampas untuk dapat dikembalikan kepada korban.²⁸ Rezim anti *money-laundering* yang ideal sudah sepatutnya mempertimbangkan prinsip *benefit-cost*, kemanfaatan rezim tersebut akan nampak dari *asset recovery*.²⁹ *Asset recovery* seringkali mendapatkan tantangan karena paradigma penyelesaian kasus di sistem peradilan masih lebih sering memberikan hukuman kepada pelaku tanpa mengupayakan *asset recovery*.³⁰ Korban merasa tidak memperoleh keadilan jika aset yang diambil oleh pelaku tidak dapat dikembalikan dengan mekanisme peradilan pidana.³¹ Sulitnya memenuhi kebutuhan korban ini membuat *plea bargaining* (pernyataan bersalah) dan sikap kooperatif pelaku dapat dipertimbangkan sebagai insentif yang dapat mengurangi lamanya penjara.³² Mengurangi kekayaan yang dicurigai hasil kejahatan melalui *asset recovery*, berkontribusi pada kesetaraan masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik.³³ *Mengacu pada korban penipuan* keuangan mengalami peningkatan tekanan dan komplikasi keuangan setelah pengalaman viktimisasi mereka,³⁴ maka sepatutnya *asset recovery* ditetapkan sebagai orientasi utama ketika sistem peradilan pidana hendak merespon kejahatan finansial.

²⁷ Tania Irwan, "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 2021, <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2223>.

²⁸ Ezzah Nariswari Lupianto, "Asset Recovery for Victims of 'Binary Option' Case in Review of International Criminal Law," *Corruptio*, 2022, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i1.2640>.

²⁹ Peter Alan Sproat, "Is the UK's Anti-Money Laundering Regime 'Worth the Candle'? A Tentative Cost-Benefit Analysis," *Journal of Money Laundering Control*, 2023, <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2023-0027>.

³⁰ Aji Prakoso, "Kajian Viktimologi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Perusahaan Pembiayaan," *Sivis Pacem* 1, no. 1 (2023): 47–68.

³¹ Satriawan Sulaksono, Widodo Tresno Novianto, and , Supanto, "Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2019, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29202>.

³² Muhammad Saleem Korejo et al., "Plea Bargain Dilemma, Financial Crime and Asset Recovery," *Journal of Money Laundering Control*, 2022, <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2022-0009>.

³³ Sally Junsong Wang, "Tackling Suspect Wealth: Towards an Accountable and Transparent Future?," *Journal of Money Laundering Control*, 2020, <https://doi.org/10.1108/JMLC-08-2020-0091>.

³⁴ Katelyn A. Golladay and Jamie A. Snyder, "Financial Fraud Victimization: An Examination of Distress and Financial Complications," *Journal of Financial Crime*, 2023, <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2022-0207>.

Beberapa putusan pengadilan telah memperlihatkan bahwa peradilan Indonesia telah mempertimbangkan *asset recovery*. Berikut adalah kasus-kasus tersebut:

Kasus	Putusan	Obyek Asset Recovery	Pertimbangan
First Travel	365 PK/Pid.Sus/2022	14 perangkat air soft gun, 1 unit alat DJ, 2 permata, 11 mobil mewah, 12 tas mewah, 20 jam tangan mewah, 28 ikat pinggang	bahwa tidak terdapat hak-hak negara yang dirugikan, karenanya barang yang dirampas harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak: para calon jamaah umrah dan rekanan-rekanan First Travel.
Binomo	1240/Pid.Sus/2022/PN Tng	3 handphone mewah, 2 mobil mewah 2, 2 jam tangan mewah, 1 dompet mewah, 6 properti, uang 5,3 milyar	mengembalikan sebagian besar kerugian yang telah diderita oleh para korban tersebut, maka adalah patut, tepat dan adil apabila barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada para korban untuk dibagikan secara proporsional
Carkabuana Sukses Indonesia	193/Pid.B/2017/PN. Sbr	58 properti, uang 25,2 milyar R, uang USD 88,250, 1 mobil mewah	Memperhatikan dan mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat maka terhadap barang bukti tersebut haruslah disita untuk negara selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasilnya dikembalikan kepada para nasabah secara proposional

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Terdapat juga putusan yang berkebalikan, seperti kasus Quotex sebagaimana dicatat dalam Putusan 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. Aset yang dirampas berupa 10 handphone, 2 kamera, 1 tas mewah, 1 jam tangan mewah, 4 sepatu bermerk, 16 pakaian bermerk, 8 sepeda motor, 6 sepeda motor mewah, 6 mobil mewah, 2 properti, 7 perangkat komputer, uang 6,2 milyar.³⁵ Aset-aset tersebut dirampas untuk negara dengan mempedoman Pasal 46 jo 39 KUHP bahwa barang bukti tersebut dihasilkan terdakwa dari tindak pidana penyebaran berita bohong berskema *binary option* sehingga dapat dirampas oleh negara.³⁶ Putusan ini memperlihatkan bahwa terdapat disparitas, adanya perbedaan putusan pengadilan meskipun untuk kasus yang memiliki kesamaan yang cukup identik, sama-sama terdapat *money-laundering* dalam penipuan investasi. Hakim dalam merumuskan putusannya didasarkan pada fakta hukum sehingga perbedaan fakta hukum yang diyakini antar hakim kemudian menimbulkan disparitas.³⁷ Dengan demikian terdapat perbedaan fakta hukum diantara para Hakim di Indonesia tentang apakah

³⁵ https://sipp.pn-balebandung.go.id/index.php/detail_perkara
³⁶ Cahyo Tri Laksono, "Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Doni Salmanan Dibandingkan Dengan Indra Kenz," *Jurnal UNESA* 1, no. 3 (2023): 207–18, <https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.56818>.
³⁷ Rahmi Zilvia and Haryadi Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2021, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>.

korban investasi layak disebut korban atau disebut sebagai orang yang serakah mendapatkan keuntungan finansial.

Asset recovery bagi korban adalah bukti dipertimbangkannya aspek keadilan dan aspek kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana, tetapi hal ini masih meninggalkan aspek kepastian. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, korban harus menempuh mekanisme keperdataan untuk mendapatkan ganti kerugian, hanya pada kasus korupsi saja aset pelaku dapat disita dan dibebani uang pengganti.³⁸ Undang-Undang Anti Pencucian Uang seringkali mengalami disorientasi yang memperlihatkan fenomena penegakan hukum yang ironis, undang-undang ini berkarakter membekukan rekening pelaku tetapi tidak dirancang untuk mengedepankan kepentingan korban.³⁹ Permasalahan lain dalam kepastian *asset recovery* adalah tidak efektifnya hasil yang hendak diperoleh, proses ini berpotensi mengalami kesenjangan antara perkiraan keuntungan kriminal di satu sisi dan jumlah uang yang benar-benar dipulihkan di sisi lain.⁴⁰ Regulasi yang ada perlu diperluas dan ditambah berdasarkan pola-pola yang berlaku dalam hukum internasional seperti dikaitkannya kejahatan yang dilakukan dengan pencucian uang, diakomodirnya *asset recovery* bagi korban, dan disiapkannya mekanisme pengembalian aset yang efektif.⁴¹ Pada akhirnya, untuk memenuhi aspek kepastian hukum dalam *asset recovery*, perlu dibentuk regulasi setingkat undang-undang yang mengakomodir *asset recovery* sebagai hak korban

2. Keterjangkauan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Untuk Memenuhi *Asset Recovery* Bagi Korban Penipuan investasi

RUU Perampasan Aset diinisiasi untuk mereduksi kesempatan pelaku tindak pidana mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil perbuatan yang tidak sah dan tidak bermoral. Substansi kebaruan RUU ini adalah memungkinkannya perampasan tanpa putusan pengadilan.⁴² Melalui RUU Perampasan Aset, diharapkan upaya *asset recovery* dapat dilaksanakan dengan efektif karena hanya membuktikan bahwa suatu

³⁸ Sulaksono, Novianto, and , "Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku."

³⁹ Ramos and Pereira Coelho, "Defending Victims of Cross-Border Fraud in the EU – A Portuguese View, Including the Use of Preventive 'Freezing' of Bank Accounts under Anti-Money Laundering Legislation."

⁴⁰ Edwin W. Kruisbergen, Edward R. Kleemans, and Ruud F. Kouwenberg, "Explaining Attrition: Investigating and Confiscating the Profits of Organized Crime," *European Journal of Criminology*, 2016, <https://doi.org/10.1177/1477370816633262>.

⁴¹ Lupianto, "Asset Recovery for Victims of 'Binary Option' Case in Review of International Criminal Law."

⁴² Agustine, "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia."

aset merupakan hasil kejahatan.⁴³ Hal ini sejalan dengan data Laporan Bank Dunia Tahun 2014 tentang *Asset Recovery* yang menunjukkan bahwa masalah ini tidak akan terselesaikan bahkan membaik tanpa adanya terobosan dan tindakan dari pemerintah yang tegas.⁴⁴ Konsep *non-conviction based* (NCB) *asset forfeiture* berusaha merespon permasalahan sulitnya melakukan perampasan harta kekayaan pelaku yang telah berpindah tangan, berubah wujud, atau disembunyikan.⁴⁵ Pemulihan kerugian secara materiil yang diakibatkan dari pelaku tindak pidana masih sangat rendah sehingga urgensi menghadirkan *non-conviction based asset forfeiture* di Indonesia menjadi sangat tinggi.⁴⁶ Dengan demikian, konsep *non-conviction based* yang diatur dalam RUU Perampasan Aset, memperlihatkan bahwa RUU ini merupakan upaya serius dari pemerintah untuk mengambil alih manfaat ekonomi yang berasal dari tindak pidana.

Kebutuhan korban penipuan investasi yang paling utama adalah *asset recovery*, sekaligus mereduksi beban psikologis dan beban ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pencegahan kejahatan. Pemidanaan yang tidak mempertimbangkan *asset recovery* mengakibatkan korban dan masyarakat mengalami kerugian berkesinambungan meskipun sistem peradilan pidana telah bekerja.⁴⁷ Desain regulasi *asset recovery* akan menyediakan kelembagaan dan sumber daya manusia yang bertanggungjawab memfasilitasi kebutuhan utama tersebut.⁴⁸ Regulasi menjadi penting karena penegak hukum dan institusi pemerintah cenderung lambat dan tidak tegas sehingga kerugian korban menjadi meluas.⁴⁹ Kerugian yang dialami korban tidak harus selalu bersifat materiil, tetapi juga termasuk merusak ikatan sosial korban berupa perceraian, dikucilkan, bunuh diri, ataupun sakit-sakitan.⁵⁰ Pengaturan *asset recovery* dalam suatu undang-undang akan

⁴³ Saputra Refki, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia," *Integritas*, 2017.

⁴⁴ Vu Cong Giao and Do Thanh Huyen, "Non-Conviction Based Forfeiture: An Analysis from A Human Rights Perspective," *VNU Journal of Science: Legal Studies*, 2022, <https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4453>.

⁴⁵ Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2018, <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.

⁴⁶ Xavier Nugraha et al., "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia," *Majalah Hukum Nasional*, 2019, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92>.

⁴⁷ Heri Joko Saputro and Tofik Yanuar Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi," *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.

⁴⁸ Asset Recovery Policy Strategy Of Corruption Proceeds Placed Abroad Within The Perspective Of The State As A Victim

⁴⁹ Peter Jeremiah Setiawan and Hansel Ardison, "Criminal Victimization On Large-Scale Investment Scam In Indonesia," *Veritas et Justitia*, 2021, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3917>.

⁵⁰ Soflyan Hasan, Abdul Bari Azed, and Suzanalisa, "Kajian Viktimologis Terhadap Aspek Perlindungan Korban Dalam KUHAP," *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2009.

memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum bagi korban.⁵¹ Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memperlihatkan bahwa pemerintah memberikan perhatian yang cukup untuk mereduksi kesempatan pelaku merasakan benefit finansial dari kejahatan yang dilakukannya.

Harapan *asset recovery* sebagai kepentingan korban ternyata belum terakomodir dengan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Perumusan Rancangan Undang-Undang ini didasarkan pada identifikasi permasalahan berikut:⁵²

- a. Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia.
- b. Dalam perkembangan terakhir di dunia internasional, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan, seperti yang tercantum dalam UNTOC, UNCAC, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia, namun Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan perampasan aset berdasarkan dua konvensi internasional tersebut, sehingga upaya pengembalian aset tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi sulit untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama.
- c. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

Mengacu pada dua konvensi internasional yang disebutkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tersebut maka ruang lingkup korban seharusnya *termasuk* korban individu karena dalam *Article 57 Section 3 Sub-Section c* dinyatakan *"In all other cases, give priority consideration to returning confiscated property to the requesting State Party, returning such property to its prior legitimate owners or compensating the victims of the crime"*.⁵³ Asumsi ini beralasan logis, karena

⁵¹ Widiya Yusmar, Somawijaya Somawijaya, and Nella Sumika Putri, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2021, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581>.

⁵² https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf

⁵³ https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

rancangan undang-undang ini tidak mengatur sama sekali tentang korban, bahkan frasa "korban" tidak disebut satu kali pun. Merujuk pada naskah akademiknya, frasa "korban" disebut sebanyak 27 kali. Frasa korban dalam Rancangan Undang-Undang ini dimaknai bukan sebagai korban individu atau masyarakat, tetapi "negara korban". Dalam hal ini, maka kejahatan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara, bukan kejahatan terhadap kekayaan masyarakat.

Sikap pemerintah yang belum sepenuhnya peka terhadap kerugian yang diderita korban mengakibatkan pembahasan tentang pemulihan aset hasil kejahatan bagi korban tidak menjadi sasaran/fokus materi dalam RUU Perampasan Aset.⁵⁴ Metode penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi yang masih terfokus pada pelaku kejahatan dan tidak menerapkan konsep *follow the money* mengakibatkan kebutuhan korban menjadi semakin terasingkan.⁵⁵ Pertanggungjawaban pidana melalui perampasan aset yang dikonstruksikan sebagai pembedaan yang bersifat fakultatif dan komplementer menjadikan pemulihan kerugian korban sangat tidak maksimal.⁵⁶ Cara pandang restoratif yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan yang diderita korbanlah yang seharusnya dijadikan dasar paradigma dalam mendesain regulasi perampasan aset.⁵⁷ Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disusun didesain bukan untuk korban, naskah akademik menyatakan bahwa tujuan utama regulasi tersebut adalah merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengembalian aset negara dari hasil kejahatan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.⁵⁸ Hal ini kemudian menjadi perhatian mengingat kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana.⁵⁹ Oleh karena itu, meski senyatanya RUU Perampasan Aset memiliki mekanisme khusus dalam mereduksi pelaku tindak pidana merasakan keuntungan ekonomis, kepentingan pemulihan

⁵⁴ Heri Jerman, "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2228>.

⁵⁵ Irwan, "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel."

⁵⁶ Yogi Yasa Wedha, "Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)," *Jurnal Analisis Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.411>.

⁵⁷ Prakarsa and Yulia, "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi."

⁵⁸ *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

⁵⁹ Hartanta Tarigan, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Tesis*, 2011.

kerugian yang diderita korban belum menjadi agenda prioritas dan perlu untuk ditinjau ulang.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kontraproduktif dengan perkembangan teori pidanaanaan yang sudah meninggalkan dimensi pelaku sebagai orientasi tunggal. Pergeseran paradigma pidanaanaan yang tidak lagi berfokus pada aspek pembalasan terhadap pelaku melainkan mulai mengarah pada pemulihan keadaan dan pemberian keadilan serta kompensasi yang seadil-adilnya sedang terjadi.⁶⁰ Sebuah distingsi mekanisme standar penanganan kejahatan yang lazim saat ini telah tecerminkan dalam RUU Perampasan Aset dengan menekankan pada perbaikan kerugian yang disebabkan pelaku sehingga pidanaanaan lebih bersifat restoratif.⁶¹ Bersesuaian dengan naskah akademik, pidanaanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi yang bersifat jasmani dinilai tidak begitu efektif sehingga makna kata “hukuman” menjadi samar, tetapi lebih tepat jika dikatakan pelaku dibuat rugi.⁶² Selain dikaji dari segi keadilan, tindakan merampas hasil kejahatan pelaku yang diinisiasi oleh RUU Perampasan Aset dengan menganut konsep *non-conviction based* (NCB) dinilai mampu mengamalkan nilai kebermanfaatan hukum bagi publik.⁶³ Demikian para perancang legislatif pun memikirkan tentang tujuan pidanaanaan itu sendiri yang harapannya berfokus untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga tertib hukum itu sendiri.⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwasanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah tidak lagi memfokuskan regulasinya pada segi kesalahan pelaku, tetapi aspek pemulihan keadaan yang lebih bersifat restoratif meskipun masih terbatas pada merestorasi keuangan negara.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset adalah kebaruan regulasi yang signifikan dalam sistem peradilan pidana, hal ini seharusnya menjadi momentum juga fase baru penghormatan korban. *Asset recovery* adalah model perlindungan hukum yang ideal bagi korban penipuan investasi.⁶⁵ Di Jerman, Undang-Undang Pemulihan Aset (*Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung*) yang

⁶⁰ Sagar Shelke and Jyoti Dharm, “Theories of Punishment: Changing Trends in Penology,” *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 2019, <https://doi.org/10.35940/ijeat.F1225.0986S319>.

⁶¹ Virginia Garcia, Hari Sutra Disemadi, and Barda Nawawi Arief, “The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10680>.

⁶² Sylvia Rich, “Corporate Criminals and Punishment Theory,” *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 2016, <https://doi.org/10.1017/cjlj.2016.4>.

⁶³ Zalfa Dhea Fairuz Shofi, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo, “Aspek Hukum Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (March 2022): 290–99, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46072>.

⁶⁴ Soemardjono Brodjio Soedjono, “Pemikiran Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pemidanaan Dan Lembaga Pemidanaan,” *Ratu Adil*, 2014.

⁶⁵ Agus Susanto, Fenty U. Puluholawa, and Dian Ekawaty Ismail, “Legal Protection Model for Victims of Illegal Investment Crimes,” *Estudiante Law Journal*, 2023, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i1.19917>.

berlaku sejak 1 Juli 2017, mengakomodir korban melalui 3 aspek membingkai apa yang mengacu pada posisi korban, inovasi untuk mengurai proses pidana dan pengaturan estimasi hasil kejahatan.⁶⁶ *Asset recovery* adalah tren global yang sedang dikembangkan di Uni Eropa meskipun kecenderungannya berfokus pada kejahatan korupsi.⁶⁷ Di Amerika, regulasi *asset recovery* didasarkan pada perampasan untuk memberikan kompensasi secara tidak langsung bagi korban kejahatan, namun hal ini tidak begitu efektif sehingga sedang dikembangkan konsep "*pretrial seizure and restraint of assets directly for restitution*".⁶⁸ Konsep ini sudah diakomori dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Pasal 2 bahwa "Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana", penjelasan pasal ini adalah "Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini merupakan rezim Perampasan Aset secara perdata (*Civil Forfeiture*) yang bersifat *in rem*. Perampasan Aset yang bersifat *in rem* dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum untuk melawan Aset itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*) seperti dalam perkara pidana". Dengan demikian, hal yang perlu direvisi dalam Rancangan Undang-Undang ini bersifat *basic* yaitu memperluas ruang lingkup tujuan perampasan aset, tidak hanya untuk kepentingan negara tetapi juga kepentingan korban dalam kejahatan di bidang ekonomi.

C. KESIMPULAN

Regulasi di Indonesia seperti KUHP dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum cukup menjamin *asset recovery* sebagai hak bagi korban penipuan investasi. Dalam prakteknya berdasarkan beberapa putusan pengadilan, terdapat disparitas karena belum disepakatinya mereka yang dirugikan secara finansial oleh pelaku penipuan investasi sebagai korban, tidak semua perampasan aset menimbulkan *asset recovery* bagi korban tapi justru menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti dalam kasus Quotex. Regulasi di masa mendatang seharusnya mampu mempertegas bahwa mereka adalah korban sehingga berhak mengakses *asset recovery*.

⁶⁶ Ana E. Carrillo Del Teso, "Asset Recovery in the German Criminal Justice System: Lights and Shadows of the New Regulation of the Confiscation of the Proceeds of Crime," *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 2020, <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v6i2.355>.

⁶⁷ Tochukwu Onyiuke, "A Critique of the Nigerian Proceeds of Crime (Recovery & Management) Act 2022," *Amicus Curiae*, 2023, <https://doi.org/10.14296/ac.v4i2.5592>.

⁶⁸ Courtney J. Linn, "What Asset Forfeiture Teaches Us about Providing Restitution in Fraud Cases," *Journal of Money Laundering Control* 10, no. 3 (August 2007): 215–76, <https://doi.org/10.1108/13685200710763452>.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai hukum yang diproyeksikan berlaku di masa mendatang, tidak menjangkau *asset recovery* bagi korban penipuan investasi. Rancangan ini lebih berorientasi untuk memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi dengan lebih fleksibel melalui perampasan aset tanpa pemeriksaan pokok perkara atau *non-conviction based (NCB) asset forfeiture*. Rancangan berusaha membatasi ruang lingkup pencucian uang hanya pada perkara korupsi, padahal pencucian uang cenderung dipergunakan juga pada kejahatan di sektor finansial. Dengan demikian, kebaruan regulasi yang diwacanakan belum menempatkan korban sebagai pihak yang dipertimbangkan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Oly Viana. "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>.
- Barnes, Clive. "Criminal Fraud." In *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook*, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315583075-21>.
- Cahyo Tri Laksono. "Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Doni Salmanan Dibandingkan Dengan Indra Kenz." *Jurnal UNESA* 1, no. 3 (2023): 207–18. <https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.56818>.
- Deliema, Marguerite, Doug Shadel, and Karla Pak. "Profiling Victims of Investment Fraud: Mindsets and Risky Behaviors." *Journal of Consumer Research*, 2020. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucz020>.
- Doig, Alan. *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook*. *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook*, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315583075>.
- Farosi, Mohamad, and Widhi Cahyo Nugroho. "INVESTASI ILEGAL BERKEDOK ROBOT TRADING MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2022. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.152>.
- Garcia, Virginia, Hari Sutra Disemadi, and Barda Nawawi Arief. "The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10680>.
- Giao, Vu Cong, and Do Thanh Huyen. "Non-Conviction Based Forfeiture: An Analysis from A Human Rights Perspective." *VNU Journal of Science: Legal Studies*, 2022.

<https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4453>.

Golladay, Katelyn A., and Jamie A. Snyder. "Financial Fraud Victimization: An Examination of Distress and Financial Complications." *Journal of Financial Crime*, 2023. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2022-0207>.

Hasan, Sofjyan, Abdul Bari Azed, and Suzanalisa. "Kajian Viktimologis Terhadap Aspek Perlindungan Korban Dalam KUHAP." *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2009.

Hussein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.

Irwan, Tania. "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 2021. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2223>.

Jacobsson, Maritha. "Experience of Guilt in Court Hearings—Comparing Rape, Assault and Fraud Cases." *International Journal of Social Welfare*, 2024. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12598>.

Jerman, Heri. "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2228>.

Katadata. "Kerugian Investasi Ilegal RI Capai Rp120,79 Triliun, Rekor Tertinggi Sedekade," 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/30/kerugian-investasi-ilegal-ri-capai-rp12079-triliun-rekor-tertinggi-sedekade>.

Korejo, Muhammad Saleem, Ramalinggam Rajamanickam, Muhamad Helmi Muhamad, and Erum Naseer Korejo. "Plea Bargain Dilemma, Financial Crime and Asset Recovery." *Journal of Money Laundering Control*, 2022. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2022-0009>.

Kruisbergen, Edwin W., Edward R. Kleemans, and Ruud F. Kouwenberg. "Explaining Attrition: Investigating and Confiscating the Profits of Organized Crime." *European Journal of Criminology*, 2016. <https://doi.org/10.1177/1477370816633262>.

Kusnadi, Kusnadi. "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Corruptio*, 2020. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097>.

Linn, Courtney J. "What Asset Forfeiture Teaches Us about Providing Restitution in Fraud Cases." *Journal of Money Laundering Control* 10, no. 3 (August 2007): 215–76. <https://doi.org/10.1108/13685200710763452>.

Lokanan, Mark Eshwar, and Susan Liu. "The Demographic Profile of Victims of Investment Fraud: An Update." *Journal of Financial Crime*, 2020. <https://doi.org/10.1108/JFC->

09-2020-0191.

Lupianto, Ezzah Nariswari. "Asset Recovery for Victims of 'Binary Option' Case in Review of International Criminal Law." *Corruptio*, 2022. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i1.2640>.

Maggie Regina Imbar. "Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *LEX CRIMEN* IV, no. 01 (2015).

Masania2, Alen Triana. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Crimen*, 2015.

Nababan, Asido Selamat, Mukidi Mukidi, and Marlina Marlina. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI." *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2022. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.208>.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.

Ness, Daniel W. Van, and Karen Heetderks Strong. "1 – Visions and Patterns: How Patterns of Thinking Can Obstruct Justice." *Restoring Justice*, 2015.

Nguyen, Nhung Thi, An Tuan Nguyen, Ha Thi Nguyet To, and Thanh Ta Hong Le. "Why Are Vietnamese People Susceptible to Cryptocurrency Ponzi Schemes? Findings from Using the PLS-SEM Approach." *Journal of Financial Crime*, 2024. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2022-0299>.

Nugraha, Xavier, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, and Alip Pamungkas. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia." *Majalah Hukum Nasional*, 2019. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92>.

Onyiuke, Tochukwu. "A Critique of the Nigerian Proceeds of Crime (Recovery & Management) Act 2022." *Amicus Curiae*, 2023. <https://doi.org/10.14296/ac.v4i2.5592>.

Prakarsa, Aliyth, and Rena Yulia. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2017. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1834>.

Prakoso, Aji. "Kajian Viktimologi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Perusahaan Pembiayaan." *Sivis Pacem* 1, no. 1 (2023): 47–68.

Rai Yulianti, Ni Putu. "KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA

- PIDANA (KUHP).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2015. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5006>.
- Ramos, Vânia Costa, and Diogo Pereira Coelho. “Defending Victims of Cross-Border Fraud in the EU – A Portuguese View, Including the Use of Preventive ‘Freezing’ of Bank Accounts under Anti-Money Laundering Legislation.” *New Journal of European Criminal Law*, 2023. <https://doi.org/10.1177/20322844231173913>.
- Refki, Saputra. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.” *Integritas*, 2017.
- Republika. “LPSK: 4.550 Korban Investasi Ilegal Dan Robot Trading Ajukan Restitusi,” 2022. https://news.republika.co.id/berita/rnc3sr328/lpsk-4550-korban-investasi-ilegal-dan-robot-trading-ajukan-restitusi#google_vignette.
- Resli, Lutfy. “Pengembalian Keuangan Negara Perkara Korupsi Melalui Eksekusi Integral Oleh Kejaksaan.” *Corruptio*, 2020. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2100>.
- Rich, Sylvia. “Corporate Criminals and Punishment Theory.” *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 2016. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2016.4>.
- Rock, Paul. “Victims’ Rights in England and Wales at the Beginning of the Twenty-First Century.” In *Understanding Social Change*, 2012. <https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263143.003.0012>.
- Saputro, Heri Joko, and Tofik Yanuar Chandra. “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi.” *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.
- Setiawan, Peter Jeremiah, and Hansel Ardison. “Criminal Victimization On Large-Scale Investment Scam In Indonesia.” *Veritas et Justitia*, 2021. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3917>.
- Shelke, Sagar, and Jyoti Dharm. “Theories of Punishment: Changing Trends in Penology.” *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 2019. <https://doi.org/10.35940/ijeat.F1225.0986S319>.
- Shofi, Zalfa Dhea Fairuz, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo. “Aspek Hukum Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (March 2022): 290–99. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46072>.
- Singh, Kamakhya Narain, and Gaurav Misra. “Victimisation of Investors from Fraudulent

- Investment Schemes and Their Protection through Financial Education." *Journal of Financial Crime*, 2023. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2022-0167>.
- Soedjono, Soemardjono Brodjo. "Pemikiran Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pemidanaan Dan Lembaga Pemidanaan." *Ratu Adil*, 2014.
- Sproat, Peter Alan. "Is the UK's Anti-Money Laundering Regime 'Worth the Candle'? A Tentative Cost-Benefit Analysis." *Journal of Money Laundering Control*, 2023. <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2023-0027>.
- Sudarto, Hari Purwadi, and Hartriwiningsih. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2018. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.
- Sulaksono, Satriawan, Widodo Tresno Novianto, and , Supanto. "Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2019. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29202>.
- Susanto, Agus, Fenty U. Puluhihulawa, and Dian Ekawaty Ismail. "Legal Protection Model for Victims of Illegal Investment Crimes." *Estudiante Law Journal*, 2023. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i1.19917>.
- Tarigan, Hartanta. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Tesis*, 2011.
- Teso, Ana E.Carrillo Del. "Asset Recovery in the German Criminal Justice System: Lights and Shadows of the New Regulation of the Confiscation of the Proceeds of Crime." *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 2020. <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v6i2.355>.
- Wahyuni, Sri. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *LAW REFORM* 3, no. 2 (2008): 82–100.
- Wang, Sally Junsong. "Tackling Suspect Wealth: Towards an Accountable and Transparent Future?" *Journal of Money Laundering Control*, 2020. <https://doi.org/10.1108/JMLC-08-2020-0091>.
- Wedha, Yogi Yasa. "Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Jurnal Analisis Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.411>.
- Whittaker, Jack M., Suleman Lazarus, and Taidgh Corcoran. "Are Fraud Victims Nothing

- More than Animals? Critiquing the Propagation of ‘Pig Butchering’ (Sha Zhu Pan, 杀猪盘).” *Journal of Economic Criminology* 3, no. January (2024): 100052. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100052>.
- Xiao, Xiao, Xiangyi Li, and Yi Zhou. “Financial Literacy Overconfidence and Investment Fraud Victimization.” *Economics Letters*, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110308>.
- Yusmar, Widiya, Somawijaya Somawijaya, and Nella Sumika Putri. “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2021. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581>.
- Zilvia, Rahmi, and Haryadi Haryadi. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2021. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>.
- Zolkafil, Salwa, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri, and Normah Omar. “Asset Recovery Practices in Combating Money Laundering: Evidence from FATF Mutual Evaluation Report of FATF Member Countries of Asia Pacific Region.” *Journal of Money Laundering Control*, 2023. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2021-0127>.